



# SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

## PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS LAGU YANG DIUNGGAH PADA APLIKASI *TIKTOK*

Revian Tri Pamungkas, Djulaeka

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

*e-mail* : [djulaeka@trunojoyo.ac.id](mailto:djulaeka@trunojoyo.ac.id)

### Article Info

Received : 14 Juli 2019  
Accepted : 25 Juli 2019  
Published : 10 November 2019

### Abstrak

Pengunggahan lagu yang dilakukan oleh pengguna aplikasi *Tiktok* tanpa disadari membawa implikasi secara yuridis, karena pengguna kurang memahami apa yang tercantum pada *User Generated Content* dimana seharusnya melakukan ijin terlebih dahulu terhadap pemegang hak cipta dan adanya penghilangan sebagian ciptaan serta perubahan pada ciptaan lagu tersebut. Permasalahan yang dikaji adalah hubungan hukum para pengguna aplikasi *Tiktok* dengan pemegang Hak cipta atas lagu yang diunggah pada aplikasi *Tiktok* serta pertanggungjawaban pihak pengguna aplikasi *Tiktok* kepada pemegang hak cipta terhadap lagu yang diunggah pada aplikasi *Tiktok*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hubungan hukum pengguna aplikasi *Tiktok* dengan pemegang hak cipta adalah perjanjian kerjasama yang tertuang dalam *User Generated Content*. Dengan adanya aturan ini, maka akan timbul hubungan hukum dan akan melahirkan hak dan kewajiban bagi pengguna aplikasi *Tiktok* maupun pemegang hak cipta. Kemudian pertanggungjawaban dari pengguna aplikasi kepada pemegang hak cipta yaitu tanggung jawab secara hak moral dan tanggung jawab secara hak ekonomi.

Pengunggahan lagu yang dilakukan oleh pengguna aplikasi *Tiktok* tanpa disadari membawa implikasi secara yuridis. Pelanggaran ini terjadi karena pengguna kurang memahami apa yang tercantum pada *User Generated Content* dimana seharusnya melakukan ijin terlebih dahulu terhadap pemegang hak cipta dari lagu tersebut ketika akan menggunakan lagu dan adanya penghilangan sebagian ciptaan serta perubahan pada ciptaan lagu tersebut. Permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah hubungan hukum para pengguna aplikasi *Tiktok* dengan pemegang Hak cipta atas lagu yang diunggah pada aplikasi *Tiktok* serta pertanggungjawaban pihak pengguna aplikasi *Tiktok* kepada pemegang hak cipta terhadap lagu yang diunggah pada aplikasi *Tiktok*. Kajian dalam artikel ini merupakan ranah yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang dikaji merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis melalui metode deskriptif analitis, sehingga dapat menjawab isu hukum yang ada. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hubungan hukum pengguna aplikasi *Tiktok* dengan pemegang hak cipta adalah perjanjian kerjasama yang tertuang dalam *User Generated Content*. Dengan

adanya aturan ini, maka akan timbul hubungan hukum dan akan melahirkan hak dan kewajiban bagi pengguna aplikasi *Tiktok* maupun pemegang hak cipta. Kemudian pertanggungjawaban dari pengguna aplikasi kepada pemegang hak cipta yaitu tanggung jawab secara hak moral dan tanggung jawab secara hak ekonomi.

**Kata Kunci :** hak cipta; perlindungan hukum, aplikasi *Tiktok*.

**Abstract**

*The upload of songs made by users of Tiktok app unknowingly carry juridical implications. This violation occurs because the user understands what is contained in the User Generated Content where it should first license the copyright holder of the song when it will use the song and the removal of part of the creation as well as changes to the song's creation. The issues discussed in this article are the legal relationships of users of Tiktok application with Rightsholders of the uploaded songs on the Tiktok app and the liability of Tiktok application users to copyright holders of the uploaded songs of the Tiktok app.*

*The study in this article is a juridical normative using the method of statute approach. The legal materials studied are primary legal materials and secondary legal materials. The collected legal materials were analyzed through analytic descriptive method, thus addressing the existing legal issues.*

*The results conclude that the legal relationship between Tiktok application users and copyright holders is a cooperation agreement contained in User Generated Content. With this rule, there will be a legal relationship and will create the right and obligation for Tiktok application users and copyright holders. Then the accountability of application users to copyright holders is the responsibility of moral rights and responsibilities in an economic right.*

**Keywords :** *copyright; legal protection, Tiktok application*

## PENDAHULUAN

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut dengan HKI) yang memberikan perlindungan terhadap karya yang diwujudkan atau menghasilkan dalam bentuk karya seni seperti lagu, film, foto, lukisan, tari, program komputer dan lain sebagainya. Hak cipta ini timbul karena orang yang menciptakan karya mempunyai hak atas ciptaannya, dan untuk mendapat perlindungan hukum yang pasti dapat mendaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, namun tanpa didaftarkanpun hak cipta atas karya tersebut tetap melekat kepada orang yang menciptakan karya tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC) yang berbunyi, "*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan divujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"<sup>1</sup>

Pada hak cipta sendiri didalamnya terdapat hak ekonomi dan hak moral, dimana hak ekonomi dan hak moral ini tetap ada selama suatu ciptaan masih dilindungi oleh hak cipta. Adapun yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas HKI, dapat dikatakan sebagai hak ekonomi karena HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang.<sup>2</sup> Sedangkan masalah hak moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati dan menghargai karya cipta orang lain, orang lain tidak dapat dengan sesuka

hatinya mengambil maupun mengubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya.<sup>3</sup>

Hak Moral yang dimaksud tersebut tercantum dalam Pasal 5 UUHC yang berbunyi: Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan diri atau reputasinya.<sup>4</sup>

Sedangkan untuk Hak Ekonomi terdapat pada Pasal 8 UUHC yang berbunyi:

*"Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang Hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan."*<sup>5</sup>

Jika suatu ciptaan tidak dikelola secara tertib berdasarkan kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik hak cipta dengan pengelola (pemegang) hak cipta atau pihak lain yang melanggarnya. Untuk pengaturannya diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum yang efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas hak cipta yang dimiliki seseorang.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.46

<sup>4</sup> Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>5</sup> Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>6</sup> Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, 2010, hlm 4

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Hlm.45

Khususnya dalam bidang Hak Moral yang terdapat pada Pasal 5 UUHC huruf e yang dimana pihak pemegang hak cipta dapat mempertahankan hak cipta karyanya dari Distorsi, Mutilasi dan Modifikasi ciptaan menurut penjelasan dari Pasal 5 adalah yang dimaksud dengan Distorsi ciptaan adalah tindakan memutar balikan fakta atau identitas ciptaan, kemudian Mutilasi ciptaan adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian ciptaan dan Modifikasi ciptaan adalah pengubahan dari suatu ciptaan.

Dengan dukungan kemajuan teknologi dan informasi pada saat ini, banyak yang menciptakan berbagai aplikasi hiburan terutama untuk *smartphone* seperti aplikasi mengedit foto, mengedit video, permainan *game online* dan yang sedang terkenal pada saat ini adalah aplikasi suara *lipsing* (yaitu hanya melakukan gerak bibir sesuai suara dari lagu) disertai dengan menggunakan gerakan pada anggota badan dan aplikasi yang sedang terkenal pada saat ini adalah aplikasi *Tiktok*.

*Tiktok* adalah aplikasi yang memberikan spesial efek yang unik dan menarik yang dapat digunakan oleh penggunanya dengan mudah sehingga dapat membuat video pendek dengan hasil yang keren serta dapat dipamerkan kepada teman-teman atau pengguna lainnya.<sup>7</sup> Aplikasi sosial video pendek ini memiliki dukungan musik yang banyak sehingga penggunanya dapat melakukan performanya dengan tarian, gaya bebas, dan masih banyak lagi sehingga mendorong kreativitas penggunanya menjadi *content creator*.<sup>8</sup>

Aplikasi *Tiktok* ini mengambil lagu yang telah terpotong secara otomatis, yang dibuat

menarik dengan suara dan gaya yang lucu. Kemudian dapat lagu dapat dipergunakan oleh orang lain dengan gayanya masing-masing melalui video dalam waktu kurang dari 15 detik, selanjutnya hasil video yang menggunakan potongan suara dari lagu dari aplikasi tersebut dapat dibagikan dan disebarluaskan di media sosial seperti *Instagram, Facebook, Twitter* atau aplikasi media sosial yang lainnya dan bisa menjadi *viral* atau terkenal di media sosial.

Namun penggunaan aplikasi *Tiktok* dalam prakteknya juga menuai pro-kontra, dikarenakan pada aplikasi *Tiktok* ini ada fitur pengunggahan lagu dengan menggunakan lagu dari pengguna aplikasi itu sendiri yang terkadang pengguna tidak melakukan izin atas lagu yang diunggah pada aplikasi yang kemudian terpotong oleh pihak aplikasi *Tiktok*. Para pengguna aplikasi dapat merubah tempo, menambah efek pada suara dari lagu tersebut yang kemudian dibuat menjadi video pendek yang kemudian juga dapat diunggah di aplikasi tersebut yang dapat dipergunakan juga oleh pengguna yang lainnya setelah video tersebut *publish*.

Adanya pengambilan lagu tanpa izin kemudian perubahan durasi waktu dan efek suara pada potongan suara lagu di dalam aplikasi *TikTok*, menunjukkan bahwa suatu karya lagu tersebut telah dilakukan adanya perubahan dari versi aslinya yang mungkin saja dapat menyebabkan timbulnya pendapat atau pengertian yang berbeda dari yang diharapkan oleh pemegang hak cipta maupun masyarakat lain yang juga ikut mendengarkannya.

Pengguna yang menggunakan suara dari lagu tersebut mungkin pada saat mengirimkannya di media sosial memang tidak untuk mendapat hak ekonomi secara langsung, namun biasanya hal ini bertujuan agar membuat dirinya bisa menjadi terkenal atau *viral* di media sosial dan karena bisa menjadi *viral* tersebut lambat laun akan mendapatkan juga keuntungan

---

<sup>7</sup> Gadgetren "apa itu tiktok video media sosial" <https://gadgetren.com/2018/03/16/apa-itu-tik-tok-video-media-sosial/> < diunduh pada tanggal 1 Mei 2018 >

<sup>8</sup> *Ibid.*

secara ekonomi dari kegiatan *lipsing* yang dilakukannya seperti melakukan *Endorse* di media sosial miliknya akan mendapatkan penghasilan, jika *diupload* pada media sosial yang melakukan pembayaran kepada pengunggah video seperti di *youtube* dalam hal ini bisa menjadi terkenal seperti pada saat ini yang menjadi artis *Tiktok* adalah Bowo dan Nuraeni. Oleh karenanya pengunggahan lagu pada aplikasi *Tiktok* yang dilakukan oleh pengguna dilakukan tanpa ijin kepada pemegang hak cipta, yang kemudian terpotong lagu tersebut dan pengguna kadang juga mengedit lagu tersebut menjadi lucu dan menarik.

Pada aplikasi *Tiktok* sendiri sudah terdapat *Term of Services* atau syarat penggunaan yang berkaitan dengan konten yang diunggah pada aplikasi yang terdapat pada bagian *User-Generated Content* yang berbunyi “*When you submit User Content through the Services, you agree and represent that you own that User Content, or you have received permission from, or are authorised by, the owner of any part of the content to submit it to the Services*”<sup>9</sup>

Hal ini menjelaskan tentang ketika pengguna mengirimkan konten melalui aplikasi, pengguna setuju dan menyatakan bahwa pengguna yang memiliki konten tersebut, atau pengguna telah menerima izin, atau diberi wewenang oleh pemilik dari setiap bagian konten untuk mengirimkannya ke layanan aplikasi, akan tetapi dari fakta yang ada pengguna aplikasi memang tidak melakukan izin terlebih dahulu kepada pemilik hak cipta dari bagian konten yang dikirimkan tersebut.

Selanjutnya pada *User-Generated Content* menjelaskan “*We accept no liability in respect of any content submitted by users and published by us or by authorised third parties*”<sup>10</sup> Disini menjelaskan bahwa pihak aplikasi ini tidak bertanggung jawab

atas segala konten yang dikirimkan oleh pengguna dan dipublikasikan oleh pihak aplikasi atau oleh pihak ketiga yang berwenang berarti dalam hal ini tanggung jawab dari konten yang dikirimkan ditanggung oleh pengguna itu sendiri.

Penggunaan potongan lagu yang dilakukan tanpa ijin di aplikasi *Tiktok* telah menunjukkan bahwa adanya sebuah pemotongan/mutilasi ciptaan serta juga adanya modifikasi lagu seperti membuat dengan diubah temponya dan efek suara lagu tersebut, untuk kasus pemotongan lagu ini juga pernah terjadi pada kasus Dodo Zakaria yang mengugat *Telkomsel* dan *Sony BMG* mengenai lagu dari Dodo Zakaria yang dibuat untuk Nada Sambung Pribadi dan yang tertuang dalam putusan nomor: 24/HakCipta/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst yang di mana hakim menyatakan tindakan *Telkomsel* dan *Sony BMG* yang memutilasi lagu Dodo Zakaria, merupakan pelanggaran terhadap Hak Moral Dodo Zakaria sebagai penciptanya.<sup>11</sup> Dengan hanya dapat didengarkan secara sepotong dan tidak tersedia versi utuhnya dalam NSP tersebut sesungguhnya telah membuktikan adanya perubahan secara nyata, bentuk perubahannya adalah lagu pendek yang tidak lengkap dan utuh menyampaikan isi dan maksud ciptaan.<sup>12</sup>

Berdasarkan dari uraian di atas, perumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum para pengguna aplikasi *Tiktok* dengan pemegang Hak cipta atas lagu yang diunggah pada aplikasi *Tiktok* ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pihak pengguna aplikasi *Tiktok* kepada pemegang hak cipta terhadap lagu yang diunggah pada aplikasi *Tiktok* ?

<sup>9</sup> Dikutip dari aplikasi *Tiktok*, *Tentang Term of Services*, < diunduh pada tanggal 12 Mei 2018 >

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 217

## METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji diatas maka tipe penelitian yang sesuai untuk melakukan penelitian ini adalah metode penelitian secara yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>13</sup> Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan mengacu kepada peraturan yang tertulis, serta meneliti kajian pustaka yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Metode pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang akan dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>12</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.<sup>13</sup> Bahan Hukum Primer yang dipergunakan disini adalah peraturan Perundang-undangan yaitu :

- *Burgelijke Wetboek voor Indonesie (BW)*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, termasuk data *online* dari *website* resmi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas yang ada kaitannya dengan pembahasan mengenai Perjanjian dan Hak Cipta.

Jenis Penelitian yang menggunakan penelitian secara normatif, maka analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis.<sup>14</sup> Deskriptif analitis yakni dengan merumuskan dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan sehingga dapat menjawab mengenai isu hukum yang sedang dibahas.

## PEMBAHASAN

### 3.1 Hubungan Hukum Dalam Aplikasi Tiktok

#### 3.1.1 Hubungan Hukum Pengguna Aplikasi Dengan Pemegang Hak Cipta Dalam Aplikasi Tiktok

Hubungan hukum adalah suatu hubungan di antara para subjek hukum yang diatur oleh hukum, dalam setiap hubungan hukum selalu terdapat hak dan kewajiban. Menurut macamnya hubungan itu ada 2 (dua), yaitu hubungan hukum yang bersegi satu atau sepihak, hanya ada satu pihak yang berkewajiban melakukan suatu jasa yang berbuat sesuatu, sedangkan hubungan hukum yang bersegi dua adalah hubungan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Pihak yang berhak menuntut

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 141.

---

<sup>14</sup> M.Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 133

sesuatu disebut kreditor, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut debitur.<sup>15</sup>

**Hubungan Hukum** antara pengguna aplikasi *Tiktok* dengan pemegang hak cipta yang dituangkan dalam perjanjian yang berbentuk klausula pada *User Generated Content*, yang klausulanya menyebutkan bahwa<sup>16</sup>:

*“ When you submit User Content through the Services, you agree and represent that you own that User Content, or you have received all necessary permissions, clearances from, or are authorised by, the owner of any part of the content to submit it to the Services, to transmit it from the Services to other third party platforms, and/or adopt any third party content.”*

Saat pengguna mengirimkan konten pengguna melalui Layanan, pengguna dianggap setuju dan menyatakan bahwa pengguna yang memiliki konten tersebut, atau pengguna aplikasi telah menerima semua izin atau juga izin yang diperlukan oleh pemilik dari pada setiap bagian konten untuk mengirimkannya ke Layanan aplikasi, Untuk mengirimkannya dari layanan ke *platform* pihak ketiga lainnya atau mengadopsi konten pihak ketiga apa pun. (terjemahan bebas) Antara pengguna aplikasi *Tiktok* dengan pemegang hak cipta mempunyai hubungan hukum jika pengguna aplikasi *Tiktok* ada izin untuk dapat menggunakan lagu yang diunggah oleh pengguna aplikasi *Tiktok*. Dengan adanya izin tersebut maka akan muncul perjanjian mengenai penggunaan lagu yang akan dipergunakan dan diunggah serta pemotongan lagu yang dilakukan oleh pengguna aplikasi *Tiktok*. Maka dengan adanya perjanjian tersebut hubungan hukum antara kedua pihak ini adalah sebagai perjanjian hubungan kerjasama yang tertuang seperti pada Perjanjian *User Generated*

*Content*, dikarenakan pengguna aplikasi *Tiktok* tersebut sebelumnya diberikan kebebasan yang bebas oleh pihak aplikasi *Tiktok* untuk menggunakan lagu atau konten yang diunggah sendiri pada aplikasi *Tiktok* dengan syarat sudah mendapatkan izin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta.

Kemudian, hubungan hukum antara Pengguna aplikasi *Tiktok* yang melakukan pelanggaran hak cipta dengan pencipta yang haknya dilanggar adalah perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>17</sup> Seperti yang diketahui bahwa peraturan perundangan dapat menjadi sumber perikatan. Adapun hal yang menjadikan suatu perundangan dijadikan sebagai sumber perikatan yang dimaksud ialah ketika terdapat perikatan yang lahir dari perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum.<sup>18</sup> Sehingga, walaupun antara Pengguna aplikasi *Tiktok* yang melakukan pelanggaran hak cipta dengan pencipta atau pemegang hak cipta tidak pernah bertemu untuk membuat sebuah perikatan, lalu terjadi perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum oleh Pengguna aplikasi *Tiktok* tadi, maka peraturan perundangan yang secara otomatis menjadi sumber perikatan keduanya. Dengan kata lain, peraturan perundangan yang menimbulkan hubungan hukum tersebut diantara keduanya.<sup>19</sup>

Dari hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak terutama untuk pengguna aplikasi *Tiktok* dengan pemegang hak cipta. Kewajiban dari pengguna aplikasi *Tiktok* tersebut adalah untuk meminta izin kepada pihak pemegang hak cipta untuk menggunakan lagu tersebut bahwa

<sup>15</sup> Annisa Siregar “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta atas Karya Video Bagi Pencipta di Youtube yang Ditayangkan di Televisi Indonesia berdasarkan UUHC*” Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018, Medan, hlm 63  
<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Muhammad Fazlurrahman Komardin” *Tinjauan Yuridis terhadap tanggung jawab penyedia jasa layanan digital melalui internet yang bertindak sebagai internet intermediary di Indonesia*” UnHas, Makassar, Skripsi, 2017

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

lagu tersebut akan digunakan dan dilakukan pemotongan serta perubahan terhadap lagu yang akan dipakai dan hak dari pengguna aplikasi adalah dapat menggunakan lagu tersebut apabila sudah mendapatkan ijin dari pemegang hak cipta. Kemudian hak dari pemegang hak cipta adalah hak untuk mendapatkan perlindungan atas karya cipta yang telah diwujudkan berupa lagu yang telah diciptakan sementara itu kewajiban dari pemegang hak cipta adalah untuk mempertahankan karya ciptanya apakah dapat untuk dilakukan pemotongan atau perubahan terhadap isi lagu yang akan diunggah pada aplikasi *Tiktok*.

Pada aplikasi *Tiktok* sendiri terdapat *Term of Services* pada bagian *User Generated Content*, yang mengatur tentang Konten buatan pengguna yang diunggah pada aplikasi *Tiktok* pada klausula yang pertama tercantum pada aplikasi *Tiktok* menyebutkan bahwa<sup>20</sup> :

*“You warrant that any such contribution does comply with those standards, and you will be liable to us and indemnify us for any breach of that warranty. This means you will be responsible for any loss or damage we suffer as a result of your breach of warranty.”*

Berdasarkan dari arti tersebut adalah pengguna aplikasi menjamin bahwa setiap kontribusi tersebut sesuai dengan standar-standar tersebut, dan pengguna aplikasi akan bertanggung jawab kepada kami dan mengganti kerugian kami atas setiap pelanggaran garansi tersebut. (terjemahan bebas)

Kemudian pada klausul yang kedua yang juga terdapat pada bagian *User Generated Content* yang menyebutkan<sup>21</sup>:

---

<sup>20</sup> Aplikasi *Tiktok*

*“www.tiktok.com/aweme/i18n/in\_app/term\_of\_service/”*<diunduh pada 15 Agustus 2018>

<sup>21</sup> <sup>23</sup>Aplikasi *Tiktok*

*“www.tiktok.com/aweme/i18n/in\_app/term\_of\_service/”*<diunduh pada 15 Agustus 2018>

*“Any User Content will be considered non-confidential and non-proprietary. You must not post any User Content on or through the Services or transmit to us any User Content that you consider to be confidential or proprietary. When you submit User Content through the Services, you agree and represent that you own that User Content, or you have received all necessary permissions, clearances from, or are authorised by, the owner of any part of the content to submit it to the Services, to transmit it from the Services to other third party platforms, and/or adopt any third party content.”*

Konten dari Pengguna aplikasi apa pun itu akan dianggap non-rahasia dan non-eksklusif. Pengguna tidak boleh memposting konten pengguna apa pun pada atau melalui layanan atau mengirimkan kepada pihak aplikasi konten pengguna apa pun yang anda anggap sebagai rahasia atau kepemilikan. Saat pengguna mengirimkan konten pengguna melalui Layanan, pengguna dianggap setuju dan menyatakan bahwa pengguna yang memiliki konten tersebut, atau pengguna aplikasi telah menerima semua ijin atau juga ijin yang diperlukan oleh pemilik dari pada setiap bagian konten untuk mengirimkannya ke Layanan aplikasi, Untuk mengirimkannya dari layanan ke *platform* pihak ketiga lainnya atau mengadopsi konten pihak ketiga apa pun. (terjemahan bebas)

Kemudian pada isi yang selanjutnya pada klausula *User Generated Content* menyebutkan bahwa<sup>22</sup>:

*“You or the owner of your User Content still own the copyright in User Content sent to us, but by submitting User Content via the Services, you hereby grant us an unconditional irrevocable, non-exclusive, royalty-free, fully transferable, perpetual worldwide licence to use, modify, adapt, reproduce, make derivative works*

---

<sup>22</sup> Aplikasi *Tiktok*

*“www.tiktok.com/aweme/i18n/in\_app/term\_of\_service/”*<diunduh pada 15 Agustus 2018>

*of, publish and/or transmit, and/or distribute and to authorise other users of the Services and other third-parties to view, access, use, download, modify, adapt, reproduce, make derivative works of, publish and/or transmit your User Content in any format and on any platform, either now known or hereinafter invented.”*

Bahwa pengguna atau pemilik konten tersebut masih memiliki hak cipta dalam konten pengguna yang dikirim kepada pihak aplikasi, tetapi dengan mengirimkan konten pengguna melalui Layanan, pengguna dengan ini memberikan kepada pemilik lisensi tanpa syarat, tidak eksklusif, bebas royalti, sepenuhnya dapat ditransfer, dan tidak terbatas di seluruh dunia untuk menggunakan, memodifikasi, menyesuaikan, mereproduksi, membuat karya turunan, menerbitkan dan / atau mengirim, dan / atau mendistribusikan dan mengotorisasi pengguna layanan lainnya dan pihak ketiga lainnya untuk melihat, mengakses, menggunakan, mengunduh, memodifikasi, menyesuaikan, mereproduksi, membuat karya turunan dari, mempublikasikan dan / atau mengirimkan konten pengguna dalam format apa pun dan di platform apa pun, baik yang sekarang diketahui atau selanjutnya diciptakan. (terjemahan bebas)

Kemudian di sini ada klausula yang terdapat pada *User Generated Content* yang mencantumkan bahwa sesuatu segala konten yang dikirim kepada pihak aplikasi bukan menjadi tanggung jawab dari pihak aplikasi yang menyebutkan bahwa :

*“We accept no liability in respect of any content submitted by users and published by us or by authorised third parties”<sup>23</sup>*

“Kami tidak bertanggung jawab atas segala konten yang dikirimkan oleh pengguna

dan dipublikasikan oleh kami atau oleh pihak ketiga yang berwenang.” (terjemahan bebas)

Dari klausula tersebut berarti bahwa pihak aplikasi Tiktok menyerahkan segala urusan dan tidak bertanggungjawab apabila terdapat permasalahan terutama pada bidang hak cipta diantara pengguna aplikasi dengan pemegang hak cipta itu menjadi permasalahan antara di antara kedua belah pihak dikarenakan sebelumnya sudah tertuang pada klausula yang dibuat oleh aplikasi Tiktok dalam bentuk *User Generated Content*.

### 3.1.2 Terjadinya Pelanggaran Hak cipta

Pada aplikasi *Tiktok* ini ketika akan membuat suatu video pada aplikasi ini untuk mendaftar terlebih dahulu pada aplikasi ini melalui salah satu pilihan diantaranya melalui *Facebook*, *Google* atau Nomor *Handphone*. Setelah selesai membuat akun bisa langsung untuk membuat video melalui aplikasi tersebut pada awalnya kita disarankan untuk memilih lagu melalui pilihan *select a sound*, selanjutnya pengguna akan diarahkan untuk memilih lagu yang telah disediakan oleh pihak aplikasi ataupun lagu yang kita bisa unggah sendiri ke dalam aplikasi. Setelah selesai kemudian pengguna bisa merekam video menggunakan lagu yang telah disediakan atau menggunakan lagu yang diunggah sendiri tersebut, setelah proses perekaman video selesai pengguna bisa mengedit hasil videonya tersebut sebelum di *publish* pada aplikasi *Tiktok*.

Menjadi permasalahan di sini adalah ketika lagu yang diunggah sendiri oleh pengguna aplikasi *Tiktok*, darimana hasil lagu tersebut didapatkan apakah berasal dari lagu yang dikeluarkan oleh pemegang hak cipta atau lagu tersebut berasal dari situs yang tidak resmi, karena ketika siapapun akan menggunakan lagu tersebut harus mendapatkan ijin dari pemegang hak cipta, kemudian lagu yang diunggah yang pada awalnya merupakan suatu karya asli

<sup>23</sup> Aplikasi *Tiktok*

“[www.tiktok.com/aweme/i18n/in\\_app/term\\_of\\_service/](http://www.tiktok.com/aweme/i18n/in_app/term_of_service/)” <diunduh pada 15 Agustus 2018>

kemudian menjadi terpotong, yang dilakukan secara otomatis dari pihak aplikasi *Tiktok*. Lagu yang dipergunakan dalam aplikasi *Tiktok* hanya sebagian saja atau mengambil kurang lebih hanya sekitar 15 detik dari keseluruhan lagu. Pada aplikasi *Tiktok* sendiri terdapat pilihan berbagai macam lagu yang telah disediakan oleh pihak aplikasi, namun tidak semua lagu ada atau tersedia pada aplikasi sehingga pengguna *Tiktok* dapat memasukkan lagu pilihan mereka sendiri untuk diunggah pada aplikasi.

Kemudian setelah lagu tersebut diunggah maka lagu tersebut otomatis terpotong karena dari pihak aplikasi hanya membatasi penggunaan lagu tersebut hanya 15 detik awal saja, dan setelah terpotong pengguna aplikasi dapat melakukan perubahan terhadap nada atau menambahkan efek suara pada lagu itu, berdasarkan dari hal tersebut terjadi penghilangan sebagian ciptaan lagu dan perubahan lagu yang dilakukan oleh pengguna aplikasi dari pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta terhadap sebuah lagu terutama pelanggaran terhadap hak moral terhadap pemegang hak cipta dari lagu yang dilakukan pemotongan dan perubahan lagu tersebut.

Dikarenakan lagu yang dilakukan pemotongan dan perubahan lagu tersebut tidak bisa tersampaikan apa maksud dan makna dari lagu tersebut secara penuh, yang mungkin membuat persepsi arti lagu antara pihak pemegang hak cipta dengan pengguna lagu itu menjadi berbeda.

### 3.1.3 Kategori Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta sendiri timbul karena jika ada pihak lain yang melaksanakan apa yang menjadi hak eksklusif dari pemegang hak cipta secara tanpa ijin. Bisa juga dianggap sebagai pelanggaran jika pihak lain melanggar

norma pembatasan (*limitation*) atau penggunaan wajar (*fair dealing*). Dalam hal ini pelanggaran hak cipta dikategorikan menjadi 3 (tiga) hal yaitu<sup>24</sup> :

1. Pelanggaran Langsung
  2. Pelanggaran Tidak Langsung
  3. Pelanggaran atas Dasar Kewenangan
- Penjelasan dari 3 (tiga) kategori tersebut adalah :

#### 1. Pelanggaran Langsung

Pelanggaran Langsung dapat berupa tindakan memproduksi dengan meniru karya asli. Meski hanya sebagian kecil karya asli yang ditiru, jika merupakan *substantial part* adalah pelanggaran, dalam hal ini ditentukan oleh pengadilan. Seperti dalam kasus *Francis day vs Hunter Ltd.* terjadi pada tahun 1962 penggugat menggugat pelanggaran hak cipta lagu *Little Spanish Town* dibuat tahun 1926 yang ditulis  $\frac{3}{4}$  ketukan atas lagu publikasi oleh tergugat atas lagu *Why* yang dibuat pada tahun 1954 oleh Peter de Angelis meski ketukan yang berbeda. Namun jika keduanya dimainkan dan diperdengarkan dalam waktu yang sama, akan ada kemiripan.<sup>25</sup>

#### 2. Pelanggaran atas Dasar Kewenangan

Pada hakikatnya hal atas dasar kewenangan ini untuk meyakinkan bahwa si pencipta atau pemegang hak cipta akan mendapat kompensasi yang layak. Bentuk pelanggaran atas dasar kewenangan ini membebaskan tanggung gugat pada pihak-pihak yang dianggap mempunyai kewenangan atas pelanggaran Hak Cipta itu terjadi, antara lain:

- a. Pemasok pita kosong
- b. Pihak Universitas atau Kantor
- c. Pihak penyedia jasa internet

Seiring dengan perkembangan teknologi, penyedia jasa internet (*internet service provider*) atau

---

<sup>24</sup> Rahmi Janed, *Loc.Cit*, hlm 215

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 216

penyedia jasa yang membuat ciptaan yang dapat diakses secara bebas dan tanpa ijin juga dianggap bertanggung gugat atas pelanggaran yang terjadi. Seperti kasus *RLAA vs My.MP3.com* gugatan diajukan akibat layanan situs *My.MP3.com* melakukan pengambilan musik (*sound streaming*) dengan menggunakan *music messenger service* (msp) secara tanpa ijin untuk dapat diakses secara bebas dan tanpa biaya oleh konsumen.<sup>26</sup>

3. Pelanggaran Tidak Langsung  
Pelanggaran tidak langsung adalah bahwa si pelanggar tahu bahwa barang-barang terkait dengan mereka adalah hasil pengandaan yang merupakan pelanggaran. Pelanggaran tidak langsung dapat berupa memberika ijin suatu tempat hiburan sebagai tempat melakukan penampilan (pertunjukan) kepada masyarakat yang melanggar Hak Cipta karena pengelola tempat tersebut seharusnya tahu atau selayaknya tahu bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran. Dalam kasus *APPRA vs Tolbush*. Penggugat adalah lembaga pemungut royalti untuk hak pengumuman di Australia menggugat adanya pelanggaran hak cipta terkait dengan suatu lagu yang diperdengarkan melalui radio mobil yang dipamerkan untuk dijual ditoko tergugat pertama, yakni toko aksesoris mobil dan tergugat kedua direktur toko yang menolak meminta lisensi kepada APPRA.<sup>27</sup>

Pada kasus pengunggahan lagu yang dilakukan oleh pengguna aplikasi *Tiktok* hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran langsung dikarenakan pengunggahan lagu yang dilakukan oleh pengguna aplikasi *Tiktok* langsung dilakukan dengan menggunakan karya ciptaan lagu yang asli tanpa ijin dan ada bagian yang sudah terpotong meski hanya sebagian kecil lagu yang terpotong sebagian lagunya, tapi jika itu

merupakan bagian substantial merupakan suatu pelanggaran secara langsung.

Lagu adalah salah satu suatu karya cipta yang dilindungi oleh UUHC yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d yang menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, terdiri atas : lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.

Kemudian dalam perspektif hak pemegang hak cipta lagu disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 UUHC

“Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”

Oleh karena itu berdasarkan UUHC, pemegang hak cipta dari lagu tersebut memiliki hak eksklusif yang melekat pada pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “ Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

### 3.1.4 Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan UU ITE

Pelanggaran Hak Cipta mengenai penggunaan lagu yang terpotong pada aplikasi *Tiktok* selain bisa ditinjau melalui UUHC bisa juga berkaitan atau diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) selanjutnya disebut dengan UU ITE. Salah satunya yang terdapat pada Pasal 25 UU ITE yang berbunyi:

“ *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya Intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada didalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan*

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 217

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 218

*Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”*

Lagu termasuk kedalam kriteria yang termasuk pada Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik seperti yang tercantum pada UU ITE Baru dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

Sedangkan untuk Pasal 1 ayat 4 UU ITE Baru yang berbunyi sebagai berikut :

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Berdasarkan kesimpulan dari UU ITE Baru Pasal 1 ayat 1 dan juga Pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa dokumen elektronik termasuk suara dan gambar, jadi berdasarkan hal tersebut lagu merupakan suatu karya yang dilindungi oleh UU ITE dan dalam aplikasi *Tiktok* ketika suatu lagu terjadi penghilangan sebagian ciptaan otomatis juga ada perubahan terhadap karya tersebut sehingga karya lagu tersebut dapat dilindungi. Jadi lagu juga merupakan salah satu Hak Cipta yang juga dilindungi Oleh UU ITE,

dalam UU ITE menjelaskan setiap perbuatan yang dilarang seperti yang tercantum dalam Pasal 32 ayat 1 yang berbunyi :

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.”*

Kemudian dalam Pasal 26 ayat 2 UU ITE Baru menjelaskan bahwa

*“Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini”.*

Dalam hal ini juga UU ITE menjelaskan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. Dari ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan pelanggaran Hak Cipta yaitu mengenai pengambilan lagu yang tidak mendapatkan ijin serta penggunaan lagu yang terpotong sebagian dalam aplikasi *Tiktok* selain bisa dituntut dengan UUHC bisa juga masuk kedalam ruang lingkup pidana yang diatur dalam UU ITE.

### **3.2 Tanggung Jawab Pengguna Aplikasi Kepada Pemegang Hak Cipta**

#### **3.2.1 Tanggung Jawab Pengguna Aplikasi Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok**

Tanggung jawab pengguna aplikasi Tiktok kepada pemegang hak cipta yaitu tanggung jawab secara hak moral dan tanggung jawab secara hak ekonomi

##### **A. Tanggung Jawab secara Hak Moral**

Hak Moral adalah sebuah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat

dihilangkan atau dihapuskan dan hak perorangan atau individu terhadap karya cipta yang dihasilkannya untuk tidak diubah oleh siapapun, walaupun hak cipta karya tersebut sesungguhnya telah diserahkan kepada pihak lain. Hal ini termasuk perubahan terhadap judul dan anak judul karya cipta, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.<sup>28</sup>

Masalah moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang untuk menghormati dan menghargai karya dari orang lain. Hak Moral seperti penghargaan dari masyarakat untuk kepada para pencipta atau pemegang hak cipta karena sudah dapat menghasilkan karya cipta yang akan bermanfaat bagi masyarakat. Hak Moral ini tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi yaitu pemberian hak secara penuh atas karya cipta yang dimiliki dan tidak boleh seseorang atau siapapun mengubah isi secara penuh atau sebagian dari karya cipta tersebut.

Dilihat dari segi hak moral seorang atau siapapun itu tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap suatu hasil karya cipta, baik itu mengenai judul, isi, dan merubah penciptanya. Hal perubahan dapat dilakukan apabila mendapatkan ijin dari pencipta atau ahli waris dari pemegang hak cipta, dengan demikian yang mempunyai hak untuk melakukan perubahan terhadap isi dari suatu karya cipta adalah pemegang dari hak cipta tersebut. Mengenai Hak Moral sendiri diatur dalam Pasal 5 ayat 1 UUHC Yang berbunyi :

1. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;

b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;

d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan

e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Terhadap terjadinya suatu pelanggaran Hak Moral, sekalipun hak cipta telah dialihkan seluruhnya kepada pihak lain hal itu tidak mengurangi hak pemegang hak cipta atau pencipta serta ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau persetujuan pencipta yang melanggar hak moral dari pemegang hak cipta atau pencipta.

Kemudian terkait dengan penggunaan lagu yang diunggah oleh pengguna aplikasi untuk aplikasi *Tiktok* ini juga dapat digugat oleh pihak pemegang hak cipta atau pencipta, dikarenakan lagu yang diunggah oleh pengguna aplikasi *Tiktok* dalam bentuk versi utuh kemudian setelah diunggah lagu tersebut menjadi terpotong dan nada dari lagu tersebut juga bisa diubah-ubah. Pemotongan lagu yang dilakukan tersebut biasa disebut dengan mutilasi ciptaan dan perubahan pada nada dan suara pada lagu atau biasa disebut dengan modifikasi ciptaan yang mungkin saja pemegang hak cipta kurang menyetujuinya dengan perubahan pada lagu itu serta tidak tersampaikan makna yang seharusnya terdapat pada karya lagu tersebut. B. Tanggung Jawab Hak Ekonomi

Dalam Kerangka ekonomi, kelahiran suatu karya telah begitu melibatkan tenaga, waktu dan biaya. Kalau faktor-faktor tersebut dikonversikan ke dalam angka-angka, maka itu semua akan menunjukkan nilai karya tersebut. Oleh karena adanya kegunaan atau nilai ekonomi pada suatu karya, timbullah kemudian konsepsi

<sup>28</sup> Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 11

mengenai kekayaan.<sup>31</sup> Terdapat 8 (delapan) macam hak yang dipandang sebagai Hak dasar dari Hak Ekonomi pencipta, yaitu<sup>29</sup>:

1. *Reproduction rights* atau hak reproduksi merupakan Hak pencipta untuk menggandakan jumlah ciptaannya ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi si pencipta. Hak reproduksi ini mencakup musik, pertunjukan drama, juga pembuatan duplikat dalam suara dan film misalnya

2. *Adaptation right* atau hak adaptasi adalah hak untuk melakukan adaptasi bisa berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari nondramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan nonfiksi atau sebaliknya misalnya

3. *Distribution right* atau hak distribusi adalah hak untuk menyebarkan kepada masyarakat atas hasil ciptaannya. Penyebaran bisa berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang dimaksudkan agar ciptaannya bisa dikenal oleh masyarakat misalnya

4. *Public Performance right* atau hak pertunjukkan adalah hak memberi ijin untuk menampilkan suatu karya kepada publik.

5. *Broadcasting right* atau hak penyiaran adalah memberi ijin untuk menyiarkan suatu karya dengan pentransmisi tanpa kabel, penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang.

6. *Cablecasting right* atau Hak program kabel hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikan melalui kabel. Badan penyiaran mempunyai suatu studio tertentu, dari sana disiarkan program melalui kabel kepada pesawat

para pelanggan. Sehingga siaran sudah pasti bersifat komersial

7. *Droit de Suite* adalah hak pencipta, yang diatur Pasal 14 bis Konvensi Berne revisi Brussel, 1948. Ketentuan ini merupakan hak tambahan, hak ini bersifat kebendaan.

8. Hak pinjam Masyarakat adalah hak yang dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu berhak atas pembayaran dari pihak tertentu karena karya sering dipinjam oleh masyarakat

Adapun dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak ekonomi, terdapat pada Pasal 8 UUHC berbunyi :

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”

Kemudian dalam Pasal 9 UUHC menyebutkan bahwa :

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Peggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan i. Penyewaan Ciptaan.

2. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan ijin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

3. Setiap Orang yang tanpa ijin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Peggandaan dan/atau Peggunaan Secara Komersial Ciptaan.

---

<sup>29</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta hlm 336

Dengan demikian pelanggaran yang terjadi untuk pemotongan lagu dan perubahan tempo serta menambahkan efek suara pada aplikasi *Tiktok* termasuk pada pelanggaran hak cipta untuk hak moral dan hak ekonomi, di dalam pelanggaran hak moralnya yaitu adanya penghilangan sebagian ciptaan atau penghilangan sebagian karya lagu pada lagu yang diunggah oleh pengguna aplikasi *Tiktok*, seperti yang tercantum pada Pasal 5 UUHC diatas bahwa Hak Moral adalah hak dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadinya distorsi, mutilasi dan modifikasi ciptaan yang merugikan terhadap karya dan reputasi dari pemegang hak cipta. Penggungahan lagu yang dilakukan oleh pengguna aplikasi tidak dilakukan seijin dari pemegang hak cipta dan seharusnya untuk dapat menggunakan lagu tersebut harus mendapatkan ijin dari pemegang hak cipta terlebih dahulu dan melakukan ijin tersebut diperlukan karena adanya suatu penghilangan sebagian ciptaan dan adanya modifikasi atau perubahan terhadap lagu yang diunggah seperti pada tempo maupun efek suara. Penghilangan sebagian lagu yang dilakukan oleh pihak aplikasi *Tiktok*. Dengan adanya penghilangan sebagian lagu pada aplikasi *Tiktok* harus mendapatkan ijin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta lagu merupakan hal yang sangat penting dilakukan sehingga pemegang hak cipta dari lagu itu mengetahui bahwa adanya penghilangan sebagian dari ciptaan lagu dan adanya modifikasi pada lagu yang ada pada aplikasi *Tiktok*.

Kemudian secara Tanggung jawab hak ekonomi apabila lagu yang dipergunakan dihilangkan sebagian dalam aplikasi *Tiktok* kemudian dipergunakan secara komersial dan hal tersebut dilakukan tanpa ijin sehingga tentunya pemegang hak cipta akan merasa dirugikan apalagi ketika lagu tersebut masuk pada aplikasi lagu tersebut akan tersebar pada aplikasi

*Tiktok*, kemudian seperti lagu yang sudah terkenal kemudian terpotong oleh aplikasi *Tiktok* tersebut yang selanjutnya lagu tersebut dijadikan ajang promosi aplikasi tersebut yang juga menguntungkan pihak aplikasi *Tiktok* selain hal tersebut untuk pengguna *Tiktok* yang menggungahnya ke dalam aplikasi *Youtube* akan menguntungkan seperti yang sedang terkenal seperti artis Bowo dan Nuraeni bahkan video yang dihasilkan bisa lebih terkenal daripada penyanyi asli dari pemilik lagu tersebut. Pemegang hak cipta juga bisa dirugikan ketika tidak bisa menikmati royalti yang didapat dari penggungahan yang dilakukan oleh pengguna aplikasi *Tiktok*. Jika salah satu hal tersebut terjadi maka hal tersebut termasuk pelanggaran hak cipta dalam bidang Hak Ekonomi sebagaimana yang diatur pada Pasal 113 UUHC yang menyebutkan bahwa :

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa ijin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa ijin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dengan demikian, adanya pemotongan dan perubahan ciptaan lagu dari pihak aplikasi *Tiktok* menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Moral yang merugikan pada pemegang hak cipta dari lagu tersebut dan bisa juga hingga ke Hak Ekonomi dari pemegang hak cipta. Pada prinsipnya hak moral terdiri dari hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan (*attribute right*) dan hak untuk tidak diubah ciptaannya (*integrity right*) dan berdasarkan penjelasan UUHC mutilasi ciptaan adalah pelanggaran terhadap hak moral.<sup>30</sup>

Dalam penggunaan lagu pada aplikasi *Tiktok* juga terjadi pelanggaran dalam Hak Ekonomi, dikarenakan potongan lagu yang diunggah atau lagu yang dipakai pada aplikasi tersebut secara tidak langsung bisa dikomersilkan oleh pengguna yang lainnya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Sehingga mengupload dan menyebarkan potongan lagu dari aplikasi *Tiktok* dan yang kemudian potongan lagu tersebut diunggah atau diupload pada *Instagram* dan *Youtube* pada jika tujuannya untuk disebarluaskan dan mendapatkan kepentingan secara komersial contoh orang yang sudah terkenal pada aplikasi ini Bowo dan Nuraeni.

Sehingga di sini penggunaan lagu yang terpotong secara otomatis di dalam aplikasi *Tiktok*, ditemukan unsur-unsur sebagai berikut, yaitu ketentuan pada Hak Moral yang dilanggar dan kepentingan komersial, maka dari hal tersebut tidak di ijin untuk menggunakan lagu yang diunggah sendiri oleh pengguna aplikasi *Tiktok* yang terpotong secara otomatis dikarenakan setiap ada pemotongan atau penghilangan sebagian ciptaan khususnya lagu yang diunggah tersebut harus mendapatkan ijin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta atau pencipta yang bersangkutan, kecuali apabila sudah mendapatkan ijin atau ada perjanjian dari pencipta atau pihak yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban pengguna aplikasi kepada pemegang hak cipta atau pencipta terhadap lagu yang diunggah terhadap penggunaan lagu pada aplikasi *Tiktok* dengan adanya pemotongan ciptaan akan menjadi tanggung jawab pihak pengguna aplikasi *Tiktok* sendiri dan dapat digugat oleh pencipta atau pemegang hak cipta, dikarenakan sebelumnya telah diatur pada klausula *User Generated Content* yang dimana pengguna aplikasi *Tiktok* harus memiliki ijin terlebih dahulu kepada pihak pemegang hak cipta atas lagu yang akan diunggah dikarenakan lagu yang diunggah tersebut terdapat suatu mutilasi atau penghilangan sebagian ciptaan karya lagu yang terjadi, namun pada kenyataannya para pengguna aplikasi tidak melakukan ijin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta dari lagu tersebut, sehingga dengan adanya tersebut dapat terjadinya pelanggaran hak cipta baik itu dari hak moral maupun hak ekonomi dari pemegang hak cipta.

### 3.2.2 Bentuk Perlindungan Hak cipta

Untuk mengatasi suatu pelanggaran Hak cipta yang terjadi terutama adanya penghilangan sebagian isi lagu dan mengubah nada, tempo dari suatu lagu yang diunggah pada aplikasi

---

<sup>30</sup> Hukum Online  
“<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17398/te-lkomsel-dan-sony-bmg-langgarhak-moral-dodo-zakaria/> <diunduh pada tanggal 12 Agustus 2018>

*Tiktok* ada perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yaitu melalui upaya Preventif dan upaya Represif.

#### a. Upaya Preventif

Upaya Preventif suatu upaya pencegahan yaitu untuk mengurangi terjadinya kegiatan penghilangan sebagian isi lagu dan mengubah karya dari pengunggahan lagu yang diunggah oleh pengguna aplikasi *Tiktok* pada layanan aplikasi *Tiktok*. Tujuan dengan adanya upaya Preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya sengketa yang terjadi di pengadilan, adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan. Adapun usaha untuk melakukan upaya preventif adalah dengan mendaftarkan suatu ciptaan dan pemahaman terhadap UUHC, sedangkan upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan: meningkatkan daya pemahaman kepada masyarakat melalui tindakan penyuluhan dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, membuat suatu pemahaman bersama antara para penegak hukum tentang pentingnya hak cipta, menyebarluaskan materi-materi Hak Kekayaan Intelektual, dan memberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan kepada pelaku pelanggaran karya cipta.<sup>31</sup>

#### b. Upaya Represif

Upaya Represif yaitu suatu upaya untuk menanggulangi terjadinya tindakan penghilangan sebagian isi lagu dan mengubah karya dari pengunggahan lagu yang diunggah oleh pengguna aplikasi *Tiktok* pada layanan aplikasi *Tiktok*. Upaya Represif yang dapat dilakukan dalam penanggulangan pelanggaran terhadap Hak Cipta tersebut melalui sarana hukum, maka

hukum perdata, hukum pidana dapat digunakan untuk saling mengisi.

Upaya Represif dalam perlindungan hukum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Selain itu, upaya represif adalah suatu upaya hukum yang dilakukan oleh pencipta dan pemegang Hak Cipta karena karya ciptannya dipergunakan pihak lain tanpa seijin penciptanya, dan adanya perubahan terhadap karya cipta serta penghilangan sebagian ciptaan dari penciptanya, sehingga penciptanya atau pemegang hak cipta dari lagu tersebut secara moral dan ekonomi.

Upaya Represif ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan upaya perdata dan upaya pidana. Dari segi upaya perdata dapat dilihat melalui penerapan pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dari segi upaya pidana dalam menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap karya cipta musik mengenal adanya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali dan Kepentingan Hukum) dalam hal ketidakadilan dalam putusan pengadilan yang dirasakan oleh salah satu pihak yang berperkara.<sup>32</sup>

Pada kasus karya cipta yang terjadi dimana lagu yang diunggah oleh pengguna pada aplikasi *Tiktok* yang tidak mempunyai ijin untuk mengunggahnya pada aplikasi *Tiktok* kemudian setelah diunggah ada pemotongan terhadap lagu serta perubahan seperti pada nada dan suara pada lagu tersebut. Dari hal tersebut sudah menimbulkan suatu kerugian baik di Hak moral

<sup>31</sup> Fitria Trie Maytasari Anindya, "Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hak Karya Cipta Musik" Unud, 2013.

<sup>32</sup> *Ibid.*

atau Hak ekonomi dari pemegang hak cipta. Dalam kasus tersebut dapat dikenakan 2 (dua) sanksi yaitu sanksi perdata dan juga sanksi pidana.

Upaya hukum pidana dan upaya hukum perdata dalam menyelesaikan perkara pelanggaran sama-sama cukup efektif, yang dimana dalam upaya hukum perdata lebih menitik beratkan kepada proses ganti ruginya saja. Berbeda dengan upaya hukum pidana yang menimbulkan efek jera yaitu kurungan badan bagi pelaku kejahatan atau pelanggaran. Dari hal tersebut, bahwa pengguna aplikasi wajib untuk bertanggungjawab atas lagu yang diunggah kemudian terpotong dan ada perubahan terhadap isi, nada maupun tempo yang ada pada lagu tersebut setelah diunggah pada aplikasi *Tiktok* tersebut.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Hubungan hukum antara pengguna aplikasi *Tiktok* dengan pemegang hak cipta adalah sebagai perjanjian hubungan kerjasama seperti yang tertuang pada Perjanjian *User Generated Content*, dikarenakan pengguna aplikasi *Tiktok* tersebut sebelumnya diberikan kebebasan yang bebas oleh pihak aplikasi *Tiktok* untuk menggunakan lagu atau konten yang diunggah sendiri pada aplikasi *Tiktok* dengan syarat sudah mendapatkan ijin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta.
- b. Tanggung jawab pengguna aplikasi *Tiktok* kepada pemegang hak cipta yaitu tanggung jawab secara hak moral dan tanggung jawab secara hak ekonomi. Dilihat dari segi hak moral seorang atau siapapun itu tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap suatu hasil karya cipta, baik itu

mengenai judul, isi, dan merubah penciptanya. Hal perubahan dapat dilakukan apabila mendapatkan ijin dari pencipta atau ahli waris dari pemegang hak cipta, dengan demikian yang mempunyai hak untuk melakukan perubahan terhadap isi dari suatu karya cipta adalah pemegang dari hak cipta tersebut. Dilihat dari tanggung jawab hak ekonominya lagu yang dipergunakan dihilangkan sebagian dalam aplikasi *Tiktok* kemudian dipergunakan secara komersial dan hal tersebut dilakukan tanpa ijin sehingga tentunya pemegang hak cipta akan merasa dirugikan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terimakasih disampaikan kepada LPPM Universitas Trunojoyo Madura yang telah mendanai kegiatan penelitian mandiri Tahun Anggaran 2019.

## **DAFTAR BACAAN**

### **Buku**

- Damian, Edi, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2002.
- Hatta, Sri Gambir Melati, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama*, Alumni, 2000.
- Ibrahim, Jhony, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Isnaini, Yusran, *Buku Pintar HAKI*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Janed, Rahmi, *Hukum Hak Cipta: Copyright's Law*, Citra Aditya Bakti, 2014.
- Lutfiansori, Arif, *Hak Cipta dan Perlindungan Foklor Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

- Margono, Suyud, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, 2010
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, RajaGrafindo, 2004.
- Munandar, Harris dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya)*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011.
- Supramono, Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Syamsudin, M, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung, 2003
- Utomo, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual Diera Global, Graba Ilmu, Yogyakarta, 2010.*
- PERUNDANG-UNDANGAN**
- Burgelijk Wetboek voor Indonesie* (BW)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- ARTIKEL YANG DIPUBLIKASIKAN**
- Siregar, Annisa “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta atas Karya Video Bagi Pencipta di Youtube yang Ditayangkan Di Televisi Indonesia berdasarkan UUHC*” Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018, Medan.
- SUMBER LAINNYA**
- Aplikasi Tiktok“*www.tiktok.com/aweme/i18n/in\_app/term\_of\_service/*”<diunduh pada 15 Agustus 2018>
- Gadgetren “*apa itu tiktok video media sosial*”<https://gadgetren.com/2018/03/16/apa-itu-tik-tok-video-media-sosial/><diunduh pada tanggal 1 Agustus 2018>
- Hukum Online“*http://www.bukumonline.com/berita/baca/hol17398/telkomsedan-sony-bmg-langgarhak-moral-dodo-zakaria/*”<diunduh pada tanggal 12 Agustus2018>
- Jogja web “*apa itu aplikasi*”<https://jogjaweb.co.id/blog/apa-itu-aplikasi/><diunduh pada tanggal 1 November2018>
- Sumardjono, Maria S.W., *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2008.
- Sunindhia, Y.W dan Ninik Widiyanti, *Pembabaruan Hukum Agraria*, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- Supardi, Tommy Hermawan, *Pembatalan Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional, Veteran, Surabaya, 2013.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Sutedi, Adrian, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Wulandari, Nauvi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah ( Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar)*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, 2017.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  
Peraturan Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996  
Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna  
Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  
tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999  
Tentang Tata Cara Pemberian dan  
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan  
Hak Pengelolaan.